



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL

NOMOR 196 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026

BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, Direktur diangkat oleh Kuasa Pemilik Modal untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil seleksi;
 - b. bahwa dengan telah selesainya proses seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, perlu ditetapkan pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bhakti Tahun 2021-2026 yang definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bhakti Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114);

Memperhatikan : Pengumuman Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Tahun 2021 Nomor 20/Pansel BUMD/IV/2021, tanggal 21 April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Mengangkat :
Nama : YULI BUDI SASANGKA, ST.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 06 Juli 1985
sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021.
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan wewenang Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Aneka Dharma.
- KEEMPAT : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati dalam hal tidak dapat memenuhi target perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul;
5. Dewan Pengawas Perumda. Aneka Dharma Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

